



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : **166** /KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PEMBINA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : INS/O3/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor : 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, perlu membentuk Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Provinsi;
- b. bahwa Tim Pembina SAMSAT sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibentuk untuk memudahkan koordinasi lintas instansi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pelayanan kepada masyarakat dan intensifikasi pemungutan Pajak kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Penerimaan Negara Bukan Pajak serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

Memperhatikan : Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: INS/O3/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor: 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

KEDUA : Susunan Pengarah dari Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan SAMSAT;
- b. melaksanakan pembinaan pelaksanaan SAMSAT;
- c. memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan SAMSAT;
- d. melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan SAMSAT;
- e. membentuk Sekretariat Tim Pembina SAMSAT sesuai kebutuhan;
- f. menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan SAMSAT kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur secara berkala dengan tembusan kepada Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Cabang Nusa Tenggara Timur; dan
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan SAMSAT dan permasalahan secara berkala kepada Tim Pembina SAMSAT Pusat.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KEENAM : Segala biaya dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH:...

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025
sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Mei 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim Pembina masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 166/KEP/HK/2025
TANGGAL : 16 Mei 2025
TENTANG TIM PEMBINA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU
ATAP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025


SUSUNAN PENGARAH
TIM PEMBINA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
3	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Pengarah

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP.196609181986021001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 166/KEP/HK/2025
TANGGAL : 16 Mei 2025
TENTANG TIM PEMBINA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU
ATAP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA
SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab/Ketua Umum
2	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Pelaksana Harian I
3	Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Ketua Pelaksana Harian II
4	Kepala PT Jasa Raharja Cabang Nusa Tenggara Timur	Ketua Pelaksana Harian III
5	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris
6	Kepala Subdit. Regident Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Sekretaris II
7	Sesilia Yosephina Pati, SE/Bendahara Pengeluaran pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bendahara
8	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
9	Wakil Direktur pada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota
10	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
11	Kepala Bidang Pendapatan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
12	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
13	Kepala Bidang Pemanfaatan Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
14	Kanit Operasional PT. Jasa Raharja Cabang Nusa Tenggara Timur	Anggota
15	Kasi STNK Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota
16	Kasi BPKB Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota

17	Kepala Kepolisian Resort Kupang Kota	Anggota
18	Kepala Kepolisian Resort Kupang	Anggota
19	Kepala Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan	Anggota
20	Kepala Kepolisian Resort Timor Tengah Utara	Anggota
21	Kepala Kepolisian Resort Belu	Anggota
22	Kepala Kepolisian Resort Malaka	Anggota
23	Kepala Kepolisian Resort Rote Ndao	Anggota
24	Kepala Kepolisian Resort Alor	Anggota
25	Kepala Kepolisian Resort Lembata	Anggota
26	Kepala Kepolisian Resort Flores Timur	Anggota
27	Kepala Kepolisian Resort Sikka	Anggota
28	Kepala Kepolisian Resort Ende	Anggota
29	Kepala Kepolisian Resort Ngada	Anggota
30	Kepala Kepolisian Resort Nagekeo	Anggota
31	Kepala Kepolisian Resort Manggarai Timur	Anggota
32	Kepala Kepolisian Resort Manggarai	Anggota
33	Kepala Kepolisian Resort Manggarai Barat	Anggota
34	Kepala Kepolisian Resort Sumba Timur	Anggota
35	Kepala Kepolisian Resort Sumba Barat	Anggota
36	Kepala Kepolisian Resort Sumba Barat Daya	Anggota
37	Kepala Kepolisian Resort Sabu Raijua	Anggota
38	Kasubid. Pendataan dan Penetapan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
39	Kasubid. Pembukuan dan Penagihan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
40	Kasubag. Keuangan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
41	Hanny I. C Ratuwalu, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
42	Eugene Cornelis, SE/ Perencana Ahli Muda Pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
43	Kasubag. Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota

44	Yohanes Nahak, S.Kom, MT/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota
45	Yurmi Wahyuni, A.Md/ Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota
46	Yovni Junaedi Suki, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001